

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR ..... TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan pemerintahan di di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- d. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

- 
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
  8. Kepala adalah Kepala UPTD.
  9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
  10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
  11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 4 (empat) UPTD, terdiri atas:

- a. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat dengan klasifikasi kelas A;
- b. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur dengan klasifikasi kelas A;
- c. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I dengan klasifikasi kelas A; dan
- d. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II dengan klasifikasi kelas A.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III UPTD PASAR RAKYAT WILAYAH BANYUMAS BARAT

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 4

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 5

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan relokasi pedagang;
  - 2) pelaksanaan penertiban dan Penataan pedagang pasar;
  - 3) pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
  - 4) Fasilitasi kegiatan terkait keamanan bahan makanan di lingkungan pasar;
  - 5) Fasilitasi kegiatan terkait tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan di lingkungan pasar;
  - 6) pelaksanaan pemeliharaan ringan pasar.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Kepala

#### Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

9

#### Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

#### Bagian Keenam Wilayah Kerja

#### Pasal 10

Wilayah kerja UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat Ajibarang;
- b. Pasar Rakyat Wangon;
- c. Pasar Rakyat Jatilawang;
- d. Pasar Rakyat Legok;
- e. Pasar Rakyat Karangtengah;
- f. Pasar Rakyat Cilongok.

#### BAB IV

#### UPTD PASAR RAKYAT WILAYAH BANYUMAS TIMUR

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 11

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 12

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan relokasi pedagang;
  - 2) pelaksanaan penertiban dan Penataan pedagang pasar;
  - 3) pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
  - 4) Fasilitasi kegiatan terkait keamanan bahan makanan di lingkungan pasar;
  - 5) Fasilitasi kegiatan terkait tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan di lingkungan pasar;
  - 6) pelaksanaan pemeliharaan ringan pasar.
- f. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Kepala

#### Pasal 14

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

### Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 16

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan

administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Keenam  
Wilayah Kerja

Pasal 17

Wilayah kerja UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat Sokaraja;
- b. Pasar Rakyat Banyumas;
- c. Pasar Rakyat Sangkalputung;
- d. Pasar Rakyat Sumpiuh;
- e. Pasar Rakyat Tambak;
- f. Pasar Rakyat Wijahan;
- g. Pasar Rakyat Buntu.

BAB V

UPTD PASAR RAKYAT WILAYAH PURWOKERTO I

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 18

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 19

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan relokasi pedagang;
  - 2) pelaksanaan penertiban dan Penataan pedagang pasar;
  - 3) pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
  - 4) Fasilitasi kegiatan terkait keamanan bahan makanan di lingkungan pasar;
  - 5) Fasilitasi kegiatan terkait tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan di lingkungan pasar;

- 6) pelaksanaan pemeliharaan ringan pasar.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Kepala

#### Pasal 21

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

### Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 22

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 23

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.



Bagian Keenam  
Wilayah Kerja

Pasal 24

Wilayah kerja UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat Wage;
- b. Pasar Rakyat Larangan;
- c. Pasar Rakyat Kemukusan;
- d. Pasar Rakyat Peksi Bacingah;
- e. Pasar Rakyat Situmpur;
- f. Pasar Rakyat Sarimulyo;
- g. Pasar Rakyat Proliman.

BAB VI

UPTD PASAR RAKYAT WILAYAH PURWOKERTO II

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 25

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 26

UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan relokasi pedagang;
  - 2) pelaksanaan penertiban dan Penataan pedagang pasar;
  - 3) pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
  - 4) Fasilitasi kegiatan terkait keamanan bahan makanan di lingkungan pasar;
  - 5) Fasilitasi kegiatan terkait tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan di lingkungan pasar;
  - 6) pelaksanaan pemeliharaan ringan pasar.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 27

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Kepala

#### Pasal 28

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

### Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 29

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 30

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

### Bagian Kelima Wilayah Kerja

#### Pasal 31

Wilayah kerja UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat Manis;
- b. Pasar Rakyat Pratistha Harsa;
- c. Pasar Rakyat Pon;
- d. Pasar Rakyat Pahing;

- e. Pasar Rakyat Kober;
- f. Pasar Rakyat Ikan Mina Restu;
- g. Pasar Rakyat Cikebrok;
- h. Pasar Rakyat Karanglewas.

## BAB VII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 27 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

### Bagian Kedua Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang berdasar pada analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

#### Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

#### Pasal 35

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara

individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 36

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, kepala subbagian tata usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan kepala subbagian tata usaha mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala dan kepala subbagian tata usaha bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala dan kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada UPTD yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 61) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

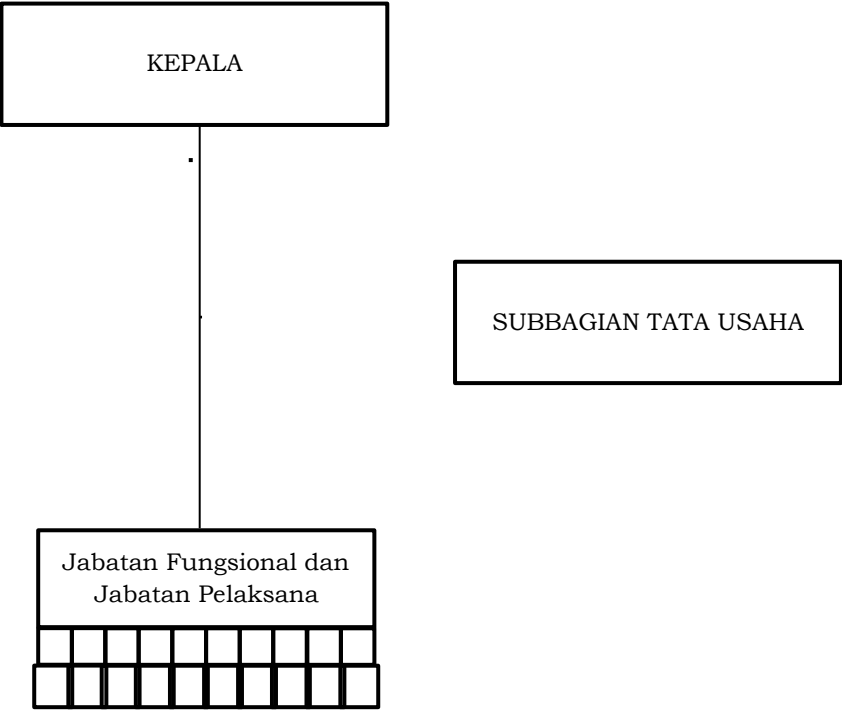
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR

A

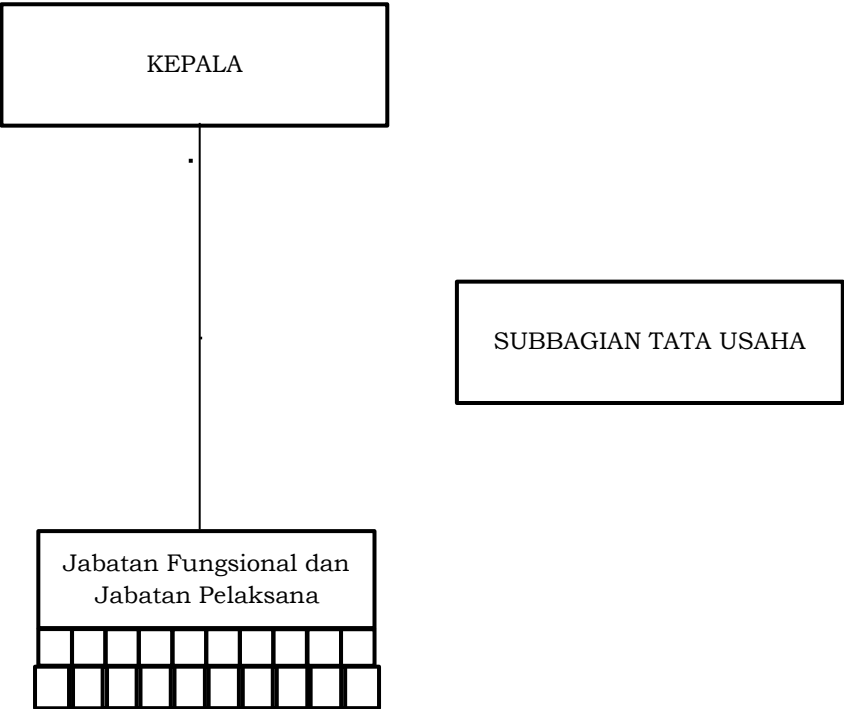
LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
A. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Barat



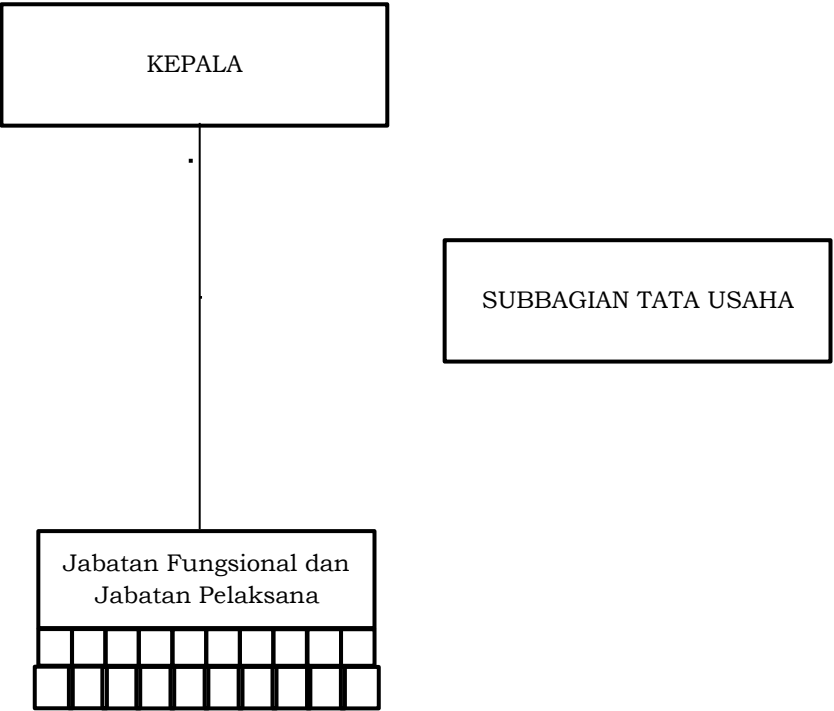
9

B. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Banyumas Timur



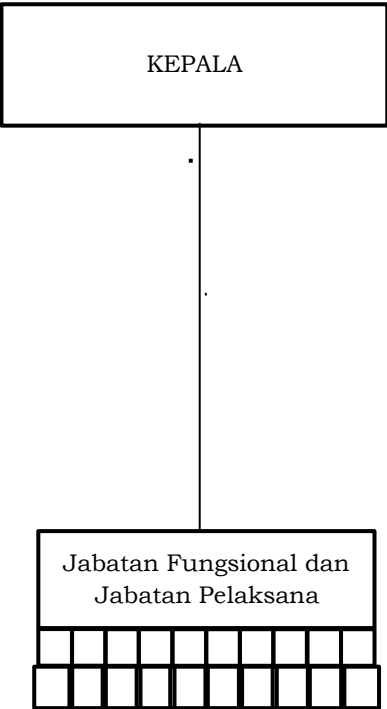
g

C. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto I



g

D. UPTD Pasar Rakyat Wilayah Purwokerto II



SUBBAGIAN TATA USAHA

g

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

